

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Nurul Aulia Rahmah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nurulauliarahmah78@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Mei 2022;

Revised: 20 Mei 2022;

Accepted: 2 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Masa Pandemi.

Keywords:

Legal Awareness;

Public;

Pandemic Period.

: ABSTRAK

Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia memaksa pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan regulasi baru, salah satunya menggunakan masker, untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam sosiologi, orang yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan tidak memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah, yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Alasan mengapa mereka tidak memiliki rasa kesadaran hukum adalah karena mereka belum menginternalisasi hukum ke dalam diri mereka sendiri, dan juga tidak menginternalisasikan hukum ke dalam kehidupan sosial mereka. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan pada/di masa pandemi melalui metode validitas hukum. Artikel ini menemukan bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain tindakan khusus berupa sanksi, edukasi, kampanye, dan konsultasi hukum. Masyarakat perlu memahami kesadaran hukum agar menimbulkan ketertiban, ketentraman, ketentraman dan keadilan dalam komunikasi antar manusia. bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah terdiri dari: Undang-Undang, masyarakat, budaya, fasilitas, dan aparat.

ABSTRACT

Increasing Community Legal Awareness during the Covid-19 Pandemic. The emergence of the COVID-19 pandemic in Indonesia forced the Indonesian government to formulate new regulatory policies, one of which was the use of masks, to comply with health protocols. In sociology, people who do not comply with health protocol regulations do not have the legal awareness to comply with government regulations, which are actually for their own interests. The reason why they don't have a sense of legal awareness is because they haven't internalized the law into themselves, nor have they internalized the law into their social life. This article uses a qualitative research method with interviews to find out the effectiveness of laws and regulations during/during a pandemic through legal validity methods. This article finds that increasing legal awareness can be done in various ways, including special actions in the form of sanctions, education, campaigns, and legal consultation. Society needs to understand legal awareness in order to create order, peace, tranquility and justice in communication between people. whereas the factors influencing legal awareness and compliance consist of: laws, society, culture, facilities, and apparatus.

Copyright © 2022 (Nurul Aulia Rahmah). All Right Reserved

How to Cite : Rahmah, N. A. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 217–225. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1591>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perilaku taat hukum merupakan sikap yang harus ada pada setiap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan masyarakat akan terkena sanksi. Sila keempat yang membahas tentang demokrasi dan kerakyatan, keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada sikap taat masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut (Suryaningsi et al., 2021) Indonesia memiliki populasi yang beragam dan sangat besar.

Hakikatnya, untuk membentuk masyarakat madani yang benar-benar demokratis, setiap warga negara harus berkolaborasi dan saling melengkapi. Karena demokrasi dibangun atas partisipasi masyarakat yang beradab, bukan dari suara mayoritas dari suara mayoritas (Suryaningsi et al., 2022). Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat harus dibangkitkan.

Peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi COVID-19 yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang undangan tentang COVID-19 dan apabila peraturan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi, peraturan ini dibuat agar masyarakat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masyarakat. Karena dengan adanya sanksi masyarakat menjadi takut untuk melanggar peraturan yang telah dibuat.

Beberapa Peraturan tentang COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (UU COVID-19) akhirnya dibatasi. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangan hukumnya, memutuskan UU COVID-19 hanya berlaku selama status pandemi COVID-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid COVID-19 diundangkan. Ketiga, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keempat, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020*. Kelima, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan pada/di masa pandemi melalui metode validitas hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat selama pandemi dapat menekan penyebaran virus sebagaimana masyarakat memahami dan mematuhi penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid 19. Tujuan dari digunakannya jenis wawancara ini adalah menginginkan data yang kompleks di mana mayoritas berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Basuki, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Observasi peneliti memberikan 2 pertanyaan yaitu: pertama, apakah masyarakat mengetahui aturan dan regulasi yang berlaku selama pandemi? Kedua, apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum didalam kehidupan masyarakat? Saat ini wawancara terkait dengan Kesadaran Hukum masyarakat di masa pandemic didapatkan hasil sebagai berikut.

Apakah masyarakat mengetahui aturan dan regulasi yang berlaku selama pandemi? (menurut pandangan RT & Masyarakat). Menurut istilah Hukum itu hidup, dalam masa pandemi kita diajarkan perdapan baru. Contoh bahwa masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. yang tadinya sebelum

pandemi hal hal seperti ini masyarakat biasa biasa saja dan tidak perlu diatur, Karna adanya covid-19 pemerintah sangat sigab sebagai lembaga eksekutif pemerintah langsung mengatur agar seluruh warga negara menaati dan menjalankan protokol kesehatan pemerintah. Contoh peraturan yang ditaati masyarakat yaitu peraturan PPKM, dengan adanya peraturan PPKM dan membuat angka penularan covid-19 menurun. Dan contoh peraturan yang paling sering dilanggar oleh masyarakat dan disepelekan oleh masyarakat adalah tidak memakai masker, beberapa masyarakat tidak sadar akan hal yang ia perbuat dapat meningkatkan angka penularan covid-19. pemerintah harus lebih tegas lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan dimasa pandemi, agar angka peningkatan covid-19 tidak meningkat.

Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum didalam kehidupan masyarakat? (menurut pandangan RT & Masyarakat). Pertama, tindakan, contohnya, jika ada yang melanggar harus segera ditindak lanjuti dan diberi sanksi. Dengan cara melakukan tindakan seperti ini tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat. Kedua, faktor keteladanan. Contohnya, jika ada larangan dilarang merokok di ruangan ber ac jika ada seseorang yang menaati peraturan tersebut maka, yang lain akan menuruti perilaku orang tersebut. Ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan kemampuan dan perilaku seseorang melalui pengetahuan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih baik (Notoatmodjo, 2007). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kesadaran hukum yang ia miliki tinggi dan orang yang memiliki tingkat pendidikannya rendah maka kesadaran hukum yang ia miliki cukup rendah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang mempunyai pendidikan rendah memiliki kesadaran penuh, sementara ada pula yang tidak memiliki kesadaran hukum. Tingkat pendidikan yang berbeda menyebabkan perilaku yang berbeda dalam penanganan dan pemecahan masalah. Pendidikan memiliki dampak besar pada perilaku dan pengetahuan seseorang (Gultom, 2023).

Keempat, fasilitas, kecanggihan Media sangat mempengaruhi kesadaran hukum, ditarik dari sisi positifnya. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Undang undang dan peraturan yang tidak didapat di sekolah atau bangku perkuliahan. Kelima, faktor budaya. Keenam, faktor penegak hukum. Penegak hukum memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki hak moral atau kewenangan dalam menciptakan dan menerapkan hukum yang sesuai (Wadu, 2016; Islamy, 2020:239).

Kesadaran hukum merupakan nilai yang tertanam dalam diri seseorang tentang hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire,1952). Menurut kamus besar bahasa indonesia Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau diharapkan” (Dody Saputra Simanjuntak, 2016:4). Jika individu dalam masyarakat terlebih dahulu memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan memiliki kesadaran hukum. “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu” (Yos Johan Utama, 2018:1.4). dikutip dari NY.Bull. ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: Pertama, Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Kedua, Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Terdapat empat tingkatan dalam kesadaran hukum Pertama adalah kesadaran yang belum jelas landasan dan alasan penyesuaiannya kesadaran ini disebut dengan anomous Kedua adalah tingkat kesadaran yang bersifat heteronomous yang berarti kesadaran yang memiliki penyesuaian atas motivasi yang beragam dan berubah-ubah oleh keadaan sekitar. Ketiga adalah tingkat kesadaran yang memiliki tujuan atau landasan yang berdasar pada khalayak umum atau disebut sosio-nomous.

Sedangkan yang terakhir adalah kesadaran yang bersifat *autonomous* atau kesadaran yang berlandaskan pada keteguhan diri sendiri, dan kesadaran inilah kesadaran yang paling baik (Djahiri, 1985).

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi tidak sadar tentang arti pokok hukum: (1) Timbulnya Ketidakjelasan hukum; (2) Kontrak bersifat statis; (3) kurangnya partisipasi masyarakat untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Namun menurut (Ayu & Suryaningsi, 2021) Kesadaran hukum tidak langsung timbul dalam setiap diri seseorang, tetapi harus di ajarkan sejak dini. Jika salah satu individu sudah paham, dia akan mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan orang-orang dalam hidupnya juga akan terpengaruh serta ikut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Scholten, 1954).

Pengembangan kesadaran hukum membutuhkan kesadaran penuh dari individu. sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan masker tidak menjadi suatu paksaan. Alasan pemerintah mewajibkan penggunaan masker karena terbukti dapat mengantisipasi penularan covid-19 melalui droplet orang yang terjangkit (Cheng,Wong, Chuang, So, et al, 2020). Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan masker sesuai dengan peraturan pemerintah memiliki arti, yaitu kesadaran hukum dapat diartikan sebagai semacam kesadaran yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yaitu selalu mematuhi dan mematuhi hukum yang berlaku yang dirumuskan oleh pemerintah dan menggunakan masker untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kesadaran tersebut terkait dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan agar setiap orang menggunakan masker selama masa pandemi COVID-19. kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.

Ketaatan atau kepatuhan adalah sikap mengikuti aturan yang sah atau berlaku. Sikap ini tidak disebabkan karena adanya yang keras atau kehadiran instansi pemerintah seperti kepolisian. Ketaatan adalah sikap yang muncul dari keinginan dalam diri untuk bertanggung jawab untuk mencerminkan diri sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Kepatuhan hukum adalah sikap seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan benar tanpa merugikan orang lain maupun diri sendiri dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Rachmat Saleh, 2004:14). Kepatuhan merupakan perilaku positif individu untuk mengikuti instruksi, aturan, atau nilai yang bersifat otoritas dan berlaku di kehidupan sehari-hari (Sari&‘Atiqoh,2020; Milgram, 1961; Pozzi, Quartiroli, Alfieri, Fattori & Pistoni, 2018).

Kepatuhan cenderung lebih terbentuk dalam mindset seseorang dibanding etika, simpati, dan perilaku moral (Mula & Suryaningsi, 2020). Perilaku ketaatan merupakan sikap yang diharapkan dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi apabila individu atau masyarakat tersebut melakukan kesalahan. Kepatuhan hukum juga bisa dikatakan rasa takut individu akan sanksi. kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan .

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat salah satunya adalah imbalan dan informasi yang diberikan oleh orang lain yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang. Kepatuhan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh warga untuk tunduk dan patuh kepada hukum (baik berupa kebijakan publik, undang-undang atau peraturan lain yang legal) yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki wewenang seperti pemerintah (Usman, 2015).

Faktor yang mempengaruhi masyarakat taat pada hukum (Satjipto Rahardjo): (1) Kepatuhan, yaitu mengharapkan imbalan dan keras untuk menghindari kemungkinan hukuman bagi seseorang yang melanggar hukum. Ada pengawasan hukum yang ketat; (2) Identifikasi, yaitu mematuhi aturan hukum bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi untuk menjaga keanggotaan kelompok dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang berwenang untuk menerapkan aturan hukum tersebut; (3) Internalisasi, yaitu ketika seseorang mentaati aturan-aturan hukum, maka pada hakikatnya ada imbalan untuk menaatinya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut berlaku (Rahardjo Satjipto, 1991:11). Hal itu untuk mematuhi aturan terdapat tiga aspek, yaitu kepercayaan, menerima, dan melakukan (Blas, 1999).

Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi. Pandemi COVID-19 mencakup arti ketaatan hukum pada aturan, sejalan dengan peraturan hukum yang harus ditaati masyarakat. Untuk melakukan peningkatan dalam masyarakat untuk sadar hukum, dapat dilakukan melalui beberapa hal yang akan membuat masyarakat sadar akan mematuhi protokol kesehatan selama Pandemi. Tindakan Nyata. Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Notoatmodjo, tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, tindakan adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi Saat seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dalam penggunaan masker di masa pandemi, salah satunya ancaman hukuman yang diperberat, contoh dikenakan sanksi apabila tidak memakai masker di daerah yang ramai, contoh pasar, sekolah, atau mall perbelanjaan. Dengan sanksi yang begitu berat, masyarakat akan takut melanggar aturan penggunaan masker, karena sanksi yang berat akan membuat mereka menderita, dan jika dilanggar akan menderita.

Memang jika dilakukan pemeriksaan dapat dikatakan kejam dan dapat membatasi kebebasan masyarakat, namun untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Zhussupova pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jika suatu negara ingin warganya memahami hukum, terlebih dahulu harus memiliki peraturan yang memuat sanksi. Hal ini akan memungkinkan anggota masyarakat untuk memahami sifat dari hukum yaitu mengikat dan memaksa, mengikat seluruh anggota masyarakat untuk taat dan patuh hukum. Menurut S. M. Amin, seorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatertibatan dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertibatan terpelihara"

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum itu sendiri ada faktor yang melatar belakangnya, antara lain: pertama, harapan masyarakat akan hukum: Hal ini memiliki arti bahwa penegakan hukum selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, warga masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat yang lainnya kepada aparat penegak hukum. Ketiga, penegak hukum memiliki wibawa dan skill. Sikap merupakan respon tertutup terhadap objek, yang mana sikap tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi orang lain yang dianggap penting (Notoatmodjo, 2015).

Kampanye, menurut kamus besar bahasa indonesia kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya). Menurut Rogers dan Storey kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada

sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Mukarom dan Laksana, pada Yusida Lusiana 2017:375). Definisi kampanye menurut para ahli antara lain yaitu, “A campaigns is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing a specified audience” (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan). (Pfau dan Parrot, 1993).

Hal ini dapat dilakukan secara bertahap dan penuh dengan kegiatan yang dirancang untuk menjaga masyarakat agar tetap menggunakan masker untuk menjaga ketertiban selama pandemi COVID-19. Gerakan ini dapat dilakukan oleh tokoh nasional, artis atau influencer media sosial. Tokoh nasional, artis atau influencer media sosial yang dipilih ini akan mensosialisasikan penggunaan masker dengan benar agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan benar serta memberitahukan bahwa masker dapat memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Melalui penggunaan idola remaja atau kalangan orang tua, pesan ini dapat dengan mudah tersampaikan, terutama karena karakter yang menjadi idola remaja atau kalangan orang tua tersebut sudah memiliki banyak pengikut dan pengagum. Dengan cara yang seperti ini dapat mudah ditiru dengan baik oleh para pengikutnya, dan mereka akan mampu melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Jika salah satu individu sudah paham, dia akan mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan orang-orang dalam hidupnya juga akan terpengaruh serta ikut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penyebaran informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan, sedangkan pengetahuan berhubungan dengan kepatuhan (Zulhafandi, 2020)

Penyuluhan Hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa secara filosofis penyuluhan hukum ialah bersinergi dengan masyarakat dengan tujuan mereka bisa terangkat harkatnya sebagai manusia. Dilihat dari imbauan hukum yang diberikan, pemerintah berharap masyarakat sadar dan paham akan peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Penyuluhan yang dibuat dalam suasana tenang dan informal dapat membuat masyarakat dengan mudah menerima aturan baru dari pemerintah.

Efektivitas hukum memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan hukum dalam mengupayakan keadaan hukum ataupun situasi hukum yang dikehendaki oleh hukum dan juga diharapkan oleh hukum (Yudho dan Tjandrasari, 1987:59).

Pemberian Vaksin. Definisi vaksin yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan sistem kekebalan tubuh (antibodi) di dalam tubuh.

Vaksinasi adalah strategi pencegahan primer yang sangat andal untuk penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Diharapkan dengan prosedur vaksinasi yang tepat akan diperoleh kekebalan yang optimal, serta suntikan yang aman untuk tubuh. Sebenarnya, ketika seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebab penyakit, sistem kekebalan tubuh dapat terbentuk secara alami. Infeksi virus Corona, di sisi lain, membawa risiko yang sangat berbahaya yaitu mengakibatkan ketewasan dan penularan yang sangat tinggi.

Upaya mengatasi timbulnya efek samping, diperlukan strategi lain untuk membangun daya tahan tubuh, yaitu dengan cara melakukan vaksinasi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin COVID-19, Pemerintah mengutamakan metode persuasi, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat Tentang rencana vaksinasi COVID-19. Setelah kepastian keamanan dan kemampuan vaksinasi bagi tubuh telah terbukti secara nyata maka Vaksinasi COVID-19 baru dapat dilakukan,

Strategi tersebut merupakan upaya untuk menurunkan nyeri pada tubuh dan ketewasan pada tubuh hal ini juga dilakukan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) agar tidak membuat badan menjadi lemas atau tidak berdaya. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. secara Istilah vaksin merupakan sebuah produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Diskusi dan sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 Perlu ditingkatkan agar masyarakat paham bahwa vaksinasi tidak berbahaya. Menurut hemat saya atas dasar ini, memang perlu ditumbuhkan nilai-nilai kesadaran bagi seluruh warga negara agar mau memahami pentingnya vaksinasi massal, demi tumbuhnya herd immunity secara sempurna (Rosana,2014). Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat untuk menjernihkan keraguan Efektivitas vaksin COVID-19.

Beberapa Negara mewajibkan vaksin sebab berkaitan dengan Negara dalam keadaan darurat pandemi dan juga berkaitan dengan kewajiban Hak Asasi Manusia untuk menghargai Hak Asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini, tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk tidak bergantung pada satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi saat ini bukan satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat umum dari penyebaran COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kita harus ingat bahwa tubuh kita membutuhkan waktu untuk membuat antibodi (kekebalan). Maka dari itu, masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dilarang meninggalkan atau tidak mematuhi Protokol Kesehatan 3M yaitu masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Sampai pandemi dinyatakan berakhir. Untuk itu selama belum tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.

Upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan seimbang antara vaksinasi dan protokol Kesehatan, Tidak ada tindakan individu yang dapat diambil untuk mengatasi virus COVID-19. Mereka harus komprehensif dan tetap menaati protokol kesehatan yang selektif untuk mengurangi rantai penularan COVID-19 . Pada saat yang sama, upaya tersebut harus didukung oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sehingga semakin berkurangnya angka orang yang terkena virud COVID-19 dan angka kesembuhannya meningkat. Dan akan lebih baik jika vaksinasi dilaksanakan untuk mengurangi rantai penularan virus COVID-19.

Faktor penyebab yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor: pertama, faktor hukum. Kesadaran dan kepatuhan hukum berkaitan erat dengan hukum Kesadaran dan kepatuhan hukum adalah faktor penting dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Jika suatu undang-undang atau aturan tidak memiliki nilai berdasarkan kesadaran dan kepatuhan, tidak akan mengikat pada aturan. Kedua, faktor sarana dan prasarana. Faktor Sarana dan Prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat selama masa pandemi. di beberapa tempat yang sering dikunjungi masyarakat, sebagian sudah menyediakan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jarak, yang sejalan dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan dan untuk mengurangi risiko penularan serta memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

Ketiga, faktor pengetahuan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberi informasi tentang penjelasan COVID-19 kepada masyarakat melalui media masa maupun sosialisasi. hal ini dapat menambahkan wawasan masyarakat agar patuh pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta taat pada peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila masyarakat belum mengetahui tentang bahaya virus COVID-19 maka masyarakat sudah dipastikan tidak akan mematuhi protokol kesehatan.

Simpulan

Perilaku taat hukum adalah sikap yang harus ada dalam setiap masyarakat agar terhindar dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan masyarakat tersebut terkena sanksi. Dalam pancasila sila ke-4 yang membahas demokrasi dan kerakyatan, di mana keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada masyarakat itu sendiri. Jika individu dalam masyarakat terlebih dahulu memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan menaati aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum tidak langsung timbul dalam setiap diri seseorang, tetapi harus diajarkan sejak dini. Jika salah satu individu sudah paham, dia akan mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan orang-orang dalam hidupnya juga akan terpengaruh serta ikut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat perlu memahami kesadaran hukum agar menimbulkan ketertiban, ketentraman, ketentraman dan keadilan dalam komunikasi antar manusia. bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah terdiri dari: Undang-Undang, masyarakat, budaya, fasilitas, dan aparat.

Referensi

- Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of COVID-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education* 1 (1), 38-49.
- Anies, Retnosetyowati, Naela Fadhila, dan Kamal Arie, *Bunga Rampai Covid 19, Tinjauan Covid-19, dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*, Yogyakarta: Goysen Publishing, 2020.
- Baharuddin, Fathimah Andi Rumpa. *COVID-19 Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus Corona*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.
- Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, *Journal Publicuho*, Vol. 3, Number 2, May–July 2020.
- Fitri Wahyuni. 2021. "Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir Pendahuluan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Merupakan Wabah Yang Terjadi Secara Global . Covid-19 Merupakan Penyakit Yang Diidentifikasi Penyebabnya Adalah Virus Corona Yang Menyerang Saluran Pernapasan . Peny." 3(1): 89–97.
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. 2021. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10(1): 23–41.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_ya ng_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pel ajar_Pancasila>
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Haryoto, Edie. *Penanggulangan COVID-19*. Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2020.

-
- MLE Purwanto, 2020, Virus Corona (2019-II COV) Penyebab Covid-19, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Vol 3 Maret 2020.
- MUI. 2021. "Fatwa Mui No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin covid-19
- Nur Indah Fitriani, Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis, Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020.
- Nurhayati, E. (2020). Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Daring Melalui Media Game Edukasi Quiziz pada Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19. Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan, 7(3), 145–150.
- Piepolis, A., & Smilgevičiūtė, K. (2021). China's responsibility for the covid-19 pandemic: an international law perspective. Vilnius University Open Series.
- Pratama Sutikno, Aditya Candra. 2020. "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia." Jurnal Lex Renaissance 5(4): 819–30.
- Rahmatullah, Indra. 2020. "Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19." Buletin Hukum dan Keadilan 4(1): 57–62.
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, Muchammad Fauzi, Tren, Tantangan, dan Prespektif dan Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jurnal Rekayasa sistem Industri 9, No. 2, 2020
- Soerjono Soekanto, 2002, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Syafrida, S. (2020). Bersama Melawan Virus COVID-19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(6).
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.
- Wang Z, Qiang W, Ke H. A handbook of COVID-19 pneumonia control and prevention. China: Hubei Science and Technology Press, 2020.
- Wibowo, Hadiwardoyo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship (1), 1.
- Yuliana, 2020, Coronavirus Diseases (covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness Journal Healthy and Magazine Vol 2 Februari 2020